I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian tetap menjadi sektor penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019, prioritas pembangunan pertanian diarahkan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, agar Indonesia sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya secara berdaulat.

Kedaulatan pangan dicerminkan dalam bentuk kemampuan bangsa dalam hal : (1) mencukupi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri; (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri; serta (3) melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian. Kedaulatan pangan harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap diikuti dengan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sumber daya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian akan mampu membangun usahatani yang berdaya saing. Upaya peningkatan SDM Pertanian adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, maka pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian menjadi tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP).

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumberdaya aparatur dan non aparatur di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) telah diselenggarakan melalui diklat berbasis kompetensi sesuai dengan jabatan yang dipangku berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Diklat bagi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian.

Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 109/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Organisasi dan Kerja Balai Pelatihan Pertanian Lampung.

BPP Lampung memiliki tugas ***melaksanakan pelatihan teknis, fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur***. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPP Lampung yang mempunyai 4 (empat) provinsi wilayah kerja, yaitu Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka Belitung menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 berdasarkan DIPA Balai Pelatihan Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan di Tahun 2019.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPP Lampung mempunyai fungsinya :

a. Penyusunan program, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan kerjasama;
b. Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan;
c. Pelaksanaan Penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
d. Pelaksanaan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
e. Pelaksanaan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian dalam dan luar negeri;
f. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
g. Pelaksanaan uji kompetensi di bidang pertanian;
h. Pelaksanaan Penyusunan Paket Pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
i. Pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya;
j. Pelaksaaan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
k. Pelaksanaan Bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
l. Pelaksanaan pemberian pelayan penyelenggaran pelatihan funsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi di bidang pertanian bagi paratur dan non aparatur pertanian;

m. Pengelolaan unit inkubator usaha tani;
n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidang pertanian;
o. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pelatihan serta pelaporan;
p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
q. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan instalasi BPP Lampung.

Struktur Organisasi BPP Lampung berdasarkan Peraturan Menteri Perrtanian Pertanian Nomor : 782/Kpts/KP.230/11/2018 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG

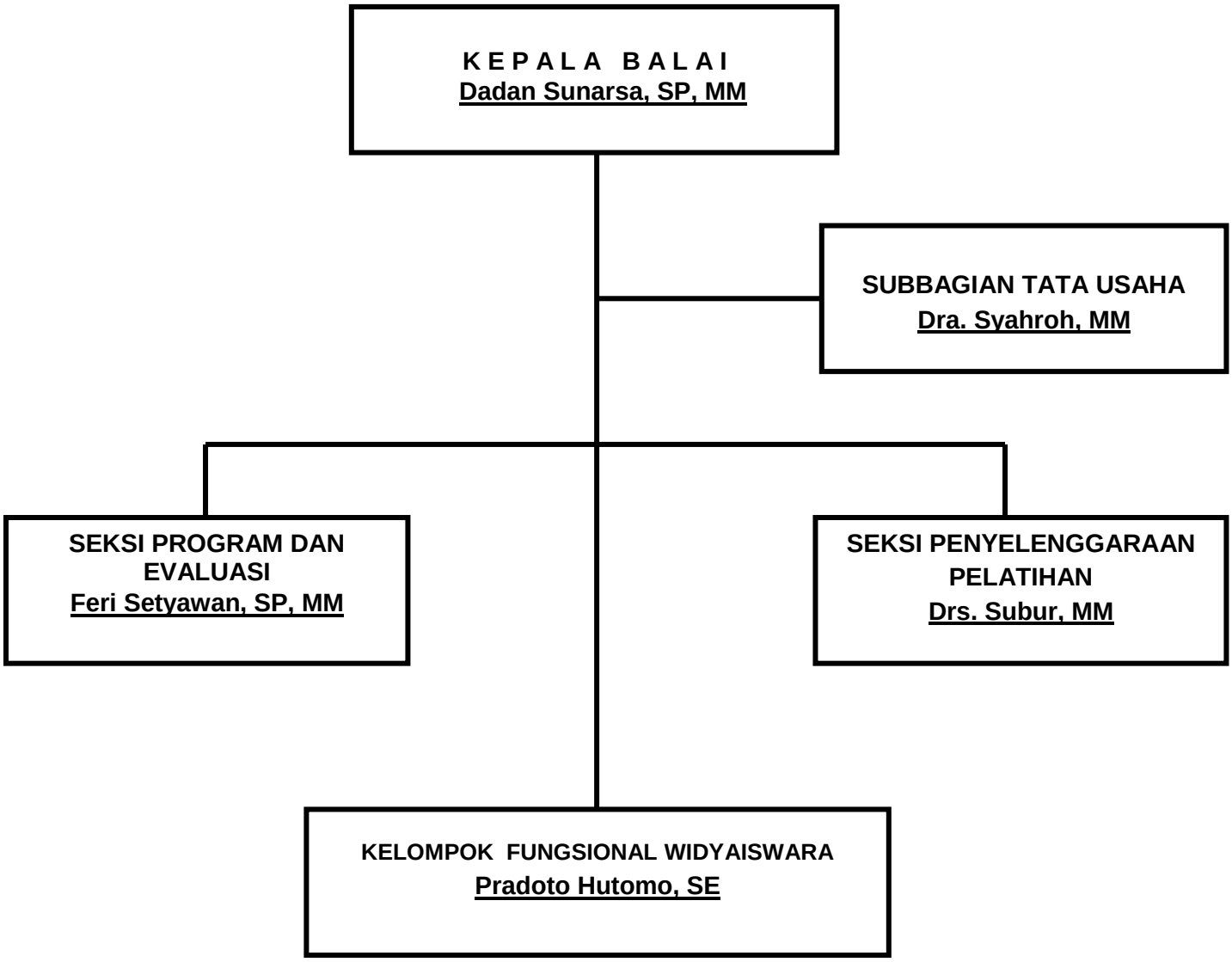

Adapun tugas masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, instalansi dan sarana teknis;
b. Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian swadaya, pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi, pelatihan dan pelaporan;
c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatian teknis dan profesi di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur pertanian serta pengelolaan unit inkubator usaha tani;
d. Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara mempunyai tugas :
   - Melakukan penyusunan bahan Standar Kompetensi Kerja (SKK) di bidang pertanian;
   - Melakukan pelatihan fungsional di bidang pertanian bagi aparatur;
   - Melakukan pelatihan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur dalam dan luar negeri;
   - Melakukan pelatihan profesi di bidang tanaman pangan dan hortikultura dataran rendah bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
   - Melakukan uji kompetensi di bidang pertanian;
   - Melakukan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian;
   - Melakukan pemberian konsultasi di bidang pertanian;
   - Melakukan bimbingan lanjutan pelatihan di bidang pertanian bagi aparatur dan non aparatur;
   - Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya diperlukan suatu Rencana Strategi (Renstra) BPP Lampung Tahun 2015 – 2019 dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Renstra Pusat Pelatihan Pertanian yang selanjutnya Renstra tersebut dijadikan acuan dalam jangka 5 (lima) tahun dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) jangka 1 (satu) tahun secara sistematis.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPP Lampung Tahun Anggaran 2019 menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan.

1.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung Tahun Anggaran 2019 antara lain :

a. Sebagai acuan penetapan kinerja Balai;
b. Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan Balai;
c. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja.

II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi

Sesuai Tugas dan Fungsi Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung dan memperhatikan potensi, capaian hasil pada periode sebelumnya, serta tantangan dan permasalahan yang ada, maka Visi BPP Lampung pada periode 2015 – 2019 adalah ***"Terwujudnya SDM Pertanian yang Profesional, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pelatihan dalam Mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani"***

2.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, BPP Lampung menetapkan Misi sebagai berikut :

a. Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan pelatihan;
b. Mengembangkan manajemen mutu penyelenggaraan pelatihan;
c. Mengembangakan program pelatihan dan jejaring kerjasama pelatihan pertanian dalam dan luar negeri.

2.3. Tujuan dan Sasaran

2.3.1. Tujuan

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai adalah :

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian;
b. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pelatihan yang profesional dan berkarakter pada kelembagaan pelatihan pertanian;
c. Terwujudnya sistem manajemen penyelenggaraan pelatihan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
d. Pengembangan jejaring kerjasama pelatihan dalam dan luar negeri.

2.3.2. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan SDM Pertanian adalah :

a. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pertanian untuk memenuhi Kebutuhan Pembangunan Pertanian;

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kepelatihan yang profesional yang profesional, berkarakter dan berdaya saing;
c. Terwujudnya Sistem Manajemen Penyelenggaraan Diklat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
d. Pengembangan jejaring kerjasama diklat dalam dan luar negeri.

III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Kebijakan

Arah Kebijakan Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung :

a. Peningkatan daya saing lembaga Pelatihan Pertanian melalui :
   i. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu; dan
   ii. Pengembangan prasarana-sarana
b. Peningkatan Kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan lainnya;
c. Pengembangan Pelatihan Berbasis Standar Kompetensi Kerja;
d. Pengembangan model dan pola pelatihan yang berorientasi pasar, dan berbasis kawasan;
e. Pengembangan Sertifikasi Profesi SDM Pertanian sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
f. Peningkatan peran serta dalam penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP);
g. Fasilitasi P4S sebagai lembaga pelatihan swadaya dalam menyelenggarakan pelatihan/permagangan berbasis IPTEK;
h. Pengembangan jejaring kerja sama dan kemitraan dalam dan luar negeri yang saling menguntungkan.

3.2. Strategi

Berdasarkan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan Strategi Kebijakan Pelatihan Pertanian adalah meningkatkan daya saing dan kinerja Balai Pelatihan dengan rincian sebagai berikut :

a. Standarisasi mutu layanan pelatihan;
b. Peningkatan prasarana dan sarana
c. Penguatan Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) sebagai penyelenggara pelatihan/permagangan non aparatur;
d. Peningkatan kapasitas widyaiswara dan tenaga kepelatihan;
e. Pemantapan sistem pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing;
f. Pengembangan program dan kerjasama

3.3. Program dan Kegiatan

3.3.1. Program Pusat Pelatihan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian adalah Peningkatan Penyuluhan, dan Pelatihan Pertanian. Dalam mengimplementasikan program tersebut BPP Lampung merumuskan Sasaran Program, yaitu :

a. Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BPP Lampung;
b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan pertanian;
c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkun\gan BPP Lampung.

3.3.2. Kegiatan

Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

1. Pelatihan Mendukung Komoditas Strategis Pertanian
   a. Pelatihan Teknis Tanaman Pangan
      1) Pelatihan Wirausaha Muda di P4S;
      2) Pelatihan Vokasi bagi Pelaksana Produksi Benih;
      3) Pelatihan Vokasi Pertanian Organik;
      4) Pelatihan Vokasi Tanaman Kakao;
      5) Pelatihan Vokasi bagi Pelaksana Tanaman Kopi
   b. Pelatihan Teknis Tematik Perkebunan 7 Hari
      1) Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Perkebunan
   c. Pelatihan Teknis Tematik Perkebunan 3 Hari
      1) Pelatihan Teknis Tematik Tebu;
      2) Pelatihan Teknis Tematik Karet;
      3) Pelatihan Teknis Tematik Kopi;
      4) Pelatihan Teknis Tematik Kakao;
      5) Pelatihan Mendukung Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Komoditas Lada.
   d. Pelatihan Teknis Tematik Tanaman Pangan 3 Hari
      1) Pelatihan Teknis Tematik Padi Rawa;
      2) Pelatihan Teknis Tematik Jagung;
      3) Pelatihan Teknis Tematik Kedelai;
      4) Pelatihan Teknis Tematik Padi Sawah
   e. Pelatihan Teknis Tematik Tanaman Pangan 7 Hari
      1) Pelatihan Teknis Pengolahan Hasil Ubi Kayu;
      2) Pelatihan Teknis Pengendalian OPT bagi POPT
   f. Pelatihan Teknis Tematik Hortikultura 3 Hari
      1) Pelatihan Teknis Tematik Cabai;
      2) Pelatihan Teknis Tematik Bawang Merah;
      3) Pelatihan Teknis Tematik Bawang Putih;

4) Pelatihan Mendukung Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Komoditas Pisang

g. Pelatihan Teknis Tematik Hortikultura 7 Hari
   1) Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Sayuran;;
   2) Pelatihan Teknis Sayuran Organik;
   3) Pelatihan Teknis Sayuran Hidroponik

h. Pelatihan Fungsional RIHP
   1) Pelatihan Dasar Terampil Fungsional bagi Penyuluh Pertanian;
   2) Pelatihan Dasar Alih Kelompok Fungsional bagi Penyuluh Pertanian

i. Pelatihan Teknis Alsintan 3 Hari
   1) Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian;
      Pelatihan Vokasi Operator Alat dan Mesin Pertanian

2. Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian
   a. Sertifikasi
      1) Sertifikasi Profesi bagi Pelaksana Produksi Benih;
      2) Sertifikasi Profesi Pengolahan Hasil Pertanian;
      3) Sertifikasi Profesi Pertanian Organik;
      4) Sertifikasi Profesi bagi Fungsional di Bidang Pertanian.

3. Penguatan P4S sebagai Pusat Pembelajaran Petani
   a. P4S Sebagai Pusat Pembelajaran Petani
      1) Pemenuhan Prasarana dan Sarana P4S;
      2) Pelatihan Manajemen Pengelolaan P4S bagi Pengurus

4. Layanan Dukungan Manajemen Pelatihan
   a. Layanan Program dan Kerjasama Pelatihan yang Dihasilkan
      1) Penyusunan Program dan Anggaran;
      2) Pengembangan Jejaring Kerjasama Pelatihan Dalam dan Luar Negeri;
      3) Pengawalan Terpadu untuk Kegitan UPSUS PJK/SIWAB, OPSIN dan BEKERJA
   b. Layanan Penyelenggaraan, Kelembagaan dan Ketenagaan Pelatihan yang Dihasilkan
      1) Penyusunan Juknis;
      2) Administrasi Kegiatan;
      3) Identifikasi Kebutuhan Latihan;

4) Evaluasi Pasca Latihan;
5) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Balai;
6) Sistem Informasi dan Publikasi

5. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
   a. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
      1) Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional (PNBP)
      2) Pengadaan Sarana Alat Mesin Pengolahan Kakao Primer;
      3) Pengadaan Sarana Alat Mesin Pengolahan Biji Kakao;
      4) Pengadaan Sarana Mesin Budidaya Kakao;
      5) Pengadaan Alat Pengolahan Kopi Skunder;
      6) Pengadaan Sarana Alat Pengolahan Kopi Bubuk Instan;
      7) Pengadaan Prasarana Pelatihan Kopi dan Kakao

6. Layanan Perkantoran
   a. Gaji dan Tunjangan
      1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan
   b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
      1) Pemeliharaan Gedung Kantor;
      2) Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor;
      3) Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
      4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
      5) Pemeliharaan Jaringan (Air, Listrik dan Internet);
      6) Pengadaan Pakaian Seragam Kantor;
      7) Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi dan Tamu;
      8) Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor;
      9) Langganan Daya dan Jasa (Listrik dan Telepon);
      10) Operasional Penyelenggaraan Satker;
      11) Pengiriman Surat dan Kearsipan;
      12) Pemeliharaan Kebun dan Tanaman

Sasaran Kegiatan :
- Meningkatnya kualitas layanan publik terhadap layanan BPP Lampung;
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan pertanian;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan BPP Lampung.

IV. PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung Tahun 2019 merupakan suatu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIN).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Pelatihan Pertanian (BPP) Lampung Tahun 2019 merupakan jabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang menggambarkan tentang rencana kegiatan, anggaran dan capaian target yang akan dilaksanakan secara sistematis dan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2019.

Demikian dokumen RKT yang telah disusun ini untuk dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan Balai sesuai dengan rencana sehingga berjalan efektif, efisien, dan terukur.